

## IMPLEMENTASI REGULASI PEMILIHAN UMUM 2019 YANG TIDAK MATANG: STUDI KASUS KPU KABUPATEN BANGGAI

Syamsul Khan<sup>1\*</sup> & Yusa Djuyandi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Politik, <sup>2</sup> Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Padjajaran  
Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, FISIP, Universitas Padjajaran, Sumedang Indonesia

\*Korespondensi: [syamsul19003@mail.unpad.ac.id](mailto:syamsul19003@mail.unpad.ac.id)

Received: 27/07/2020 | Revised: 11/10/2020 | Accepted: 19/11/2020

### Abstract

*General Election Commission's readiness in carrying out simultaneous elections is still minimal and immature, this is evidenced by the still many patches of the electoral stages due to lack of legal certainty of the Election Commission's Regulations regarding the schedule of stages and about other regulations that always change during the election stage, this creates obstacles in the implementation of the stages, as well as a lack of understanding of grassroots electoral regulations which results in the accumulation of public distrust of the election organizers. This study uses descriptive qualitative research methods using empirical facts about the 2019 election due to delays in the distribution of logistics that have an impact on the Advanced Voting in Banggai Regency. Even though the KPU of Banggai Regency has experience in conducting simultaneous elections for regional heads of the Regent and Deputy Regent of Banggai Regency along with the Governor and Deputy Governor of Central Sulawesi, there are still logistical management failures. The need to pay attention to the legal drafting of Election Commission Regulations to be consistent and not loose so that PKPU changes do not always occur during implementation, there is a need to understand understanding of statutory regulations by stakeholders to avoid ambiguity (multi-interpretation), and election regulations have strength and legal certainty formally to regulate the mechanism and resolve all issues related to the election, the general election itself is not the task of the Commission alone so that it becomes responsible and its own obligations, but it is the government's obligation to facilitate election activities.*

*Keywords: Election Regulations, 2019 Election Violations, Postponement Election*

### Abstrak

Kesiapan Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan pemilihan serentak masih minim dan belum matang, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya tambalan-tambalan tahapan pemilihan akibat kurang adanya kepastian hukum terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang jadwal tahapan dan tentang peraturan lainnya yang selalu berubah pada masa tahapan pemilihan, hal ini menjadikan hambatan dalam pelaksanaan tahapan, begitu juga kurangnya pemahaman tentang regulasi pemilu di akar rumput yang mengakibatkan menumpuknya rasa tidak percaya masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan fakta-fakta empirik tentang pemilu 2019 akibat keterlambatan pendistribusian logistik yang berdampak pada Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di Kabupaten Banggai. Walau pun KPU Kabupaten Banggai telah berpengalaman melaksanakan pemilihan serentak kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai beserta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah akan tetapi masih terjadi kegagalan pengelolaan logistik. Perlunya memperhatikan legal drafting Peraturan Komisi Pemilihan Umum agar konsisten dan tidak longgar sehingga tidak selalu terjadi perubahan PKPU dalam waktu implementasi, perlunya sepemahaman dalam memahami peraturan perundang-undangan oleh stakeholder agar tidak terjadi ambiguitas (multi tafsir), dan regulasi pemilu memiliki kekuatan dan kepastian hukum secara formal untuk mengatur mekanisme dan menyelesaikan seluruh persoalan terkait pemilu, pemilihan umum sendiri bukan tugas KPU semata sehingga menjadi tanggung jawab dan kewajiban sendiri, akan tetapi merupakan kewajiban pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan pemilu.

Kata kunci: Regulasi Pemilu, Pelanggaran Pemilu 2019, Penundaan Pemilihan

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan bagian dari perwujudan demokrasi di Indonesia. Arti kata demokrasi, berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung oleh rakyat atas dasar suatu sistem perwakilan, pemilu sendiri hakikatnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, dan sarana partisipasi masyarakat adapun perkembangan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangatlah pesat.

Ketentuan pemilihan umum pun diatur di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E dimana bunyi pasal tersebut yaitu: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Terdapat asas pedoman pelaksanaan pemilu, asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 asas- asas tersebut antara lain adalah: asas langsung, yang berarti seorang pemilih harus memilih secara langsung, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun; asas umum, yang berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk memilih dan dipilih; asas bebas, asas mengandung makna bebas dalam memilih, tanpa adanya paksaan dari apapun dan siapapun; asas rahasia, di sini mengandung artian setiap orang yang menggunakan hak suaranya akan dijamin kerahasiaannya terhadap pilihannya; asas jujur, asas ini mengandung arti bahwa semua yang terlibat di dalam pemilu haruslah jujur. asas jujur dilakukan dari awal hingga akhir pada proses pemilu; asas adil, mempunyai arti bahwa semua yang terlibat dalam pemilu haruslah memiliki kesetaraan hak yang sama.

Pada awalnya penyelenggaraan pemilu hanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD dipilih langsung oleh rakyat pada waktu yang terpisah. Hingga pemilu 2014 merupakan pemilu terakhir yang telah dilaksanakan secara terpisah, dengan pelaksanaan terlebih dahulu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, selanjutnya pada waktu yang berbeda dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hingga untuk pertama kalinya di Indonesia, pada tahun 2019, dilaksanakan pemilu serentak yaitu pemilihan serentak 5 kotak dan 5 jenis surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan perundang-undangan pemilu pun telah banyak dibuat di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu pun berdasarkan undang-undang yang berisi penjabaran prinsip-prinsip pemilu demokratis, serta mengandung adanya kepastian hukum. Dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU memiliki kewenangan dalam menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, agar semua tahapan berjalan secara tepat waktu. Peraturan KPU (PKPU), adalah bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi kewenangan lembaga KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu. Kelsen (Herawati, Hananto, & Sukma, 2018) berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan, dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar atau *grundnorm*. PKPU sendiri merupakan penjelasan mendalam dan penjabaran dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa KPU untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, KPU membentuk Peraturan dan Keputusan KPU. Sehingga karena itu disimpulkan bahwa PKPU diakui keberadaannya sebagai aturan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan

oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Pemilu) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU, Meidy Yafeth Tinangon (Herawati et al., 2018).

Pemilihan serentak bermula pada tahun 2013, karena adanya registrasi permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), nomor 14/PUU-XI/2013 dikabulkan oleh MK, dimana permohonan itu yang merupakan gagasan Akademisi Effendi Ghazali bersamaan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak, tentang pandangan mereka terhadap pemilihan presiden dan anggota legislatif serentak untuk menghindari tawar menawar politik taktis antara keduanya dari menciptakan kepentingan strategis jangka panjang (Febriansyah & Husnayanti, 2019). Pemilu tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu pertama yang dilaksanakan serentak dengan memilih 5 jenis dan warna surat suara yaitu abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden, Kuning untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Biru untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Hijau untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Merah untuk Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum pemilihan umum serentak, Indonesia telah melakukan uji coba pemilihan serentak yang menjadikan pengalaman pertama kalinya yaitu di tahun 2015 melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diikuti oleh kontestan di 261 daerah, diantaranya 9 provinsi, 219 kabupaten, dan 33 kota, dengan 20 pasangan calon gubernur wakil gubernur, 644 paslon bupati wakil bupati dan 101 paslon walikota wakil walikota dengan total 765 paslon (Rasaili, 2016). Dilanjutkan dengan pemilihan serentak kepala daerah gelombang dua yang meliputi kontestan dari 7 wilayah provinsi dengan 24 pasangan calon gubernur wakil gubernur, 76 kabupaten dengan 236 pasangan bupati wakil bupati dan 18 wilayah kota dengan 50 pasangan calon walikota wakil walikota (KPU-RI, 2017), sedangkan untuk pemilihan serentak kepala daerah ke tiga diikuti kontestan dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 untuk kota dengan jumlah pasangan calon 55 untuk gubernur dan wakil gubernur, 364 untuk paslon bupati dan wakil bupati juga 121 untuk paslon walikota dan wakil walikota dengan total wilayah 171 dengan 522 kontestan untuk pasangan calon (KPU-RI, 2018c). Dengan sudah 3 kali melaksanakan pilkada serentak, diharapkan KPU sudah siap melaksanakan pemilihan umum serentak diseluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, KPU berpedoman pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 dimana pada pasal 12 poin a tugas KPU ialah merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Adapun menurut Wall et al (2006) bahwa Lembaga Penyelenggara Pemilihan umum (LPP) atau KPU membuat kalender pemilu dengann tujuan utama untuk membantu LPP melakukan aktivitas mereka sesuai jadwal dan memenuhi tenggat waktu yang diharapkan. Kalender pemilu juga dapat menjadi sumber informasi bagi publik, partai politik, dan media terkait tanggal-tanggal penting di dalam proses pelaksanaan pemilu, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan memberikan citra yang positif di mata publik. Terganggunya kinerja KPU maka akan berdampak pada terganggunya kinerja badan-badan adhoc yang berkaitan kerja dengannya (Trisnawati, Hertanto & Mukhlis, 2019).

Jadwal tahapan memuat informasi berupa waktu dan kegiatan KPU. KPU membuat jadwal tahapan sedetail mungkin untuk penggunaan internal dan external. jadwal internal sebaiknya menunjukkan tanggal-tanggal seperti, misalnya, tenggat penyelesaian pencetakan formulir pemilu. Sedangkan kalender external, seperti partai politik, hanya perlu menunjukkan tanggal-tanggal yang berhubungan dengan keperluan mereka – seperti waktu registrasi kontestan, waktu kampanye, hari pemungutan dan penghitungan suara, pengumuman hasil pemilu dan lain sebagainya. Pada pemilu 2019 KPU melakukan beberapa kali perubahan jadwal tahapan akibat ketidak siapan dan longgarnya regulasi pemilu 2019, jadwal tahapan pemilu 2019 pertama disusun berdasarkan regulasi PKPU no 7 tahun 2017 dan berubah mengalami perunahan pertama menjadi PKPU no 5 tahun 2018 dengan alasan perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU/IV/2017 menyatakan bahwa ada pertentangan antara Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dengan pada Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) pada Undang Uundang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat(KPU-RI, 2018b, 2018d). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran beberapa partai yang awalnya tidak lolos dalam seleksi sebagai partai peserta pemilu 2019 yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Idonesia, Partai

Idaman, Partai Bulan Bintang, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Indonesia Kerja dan Partai Swara Rakyat Indonesia. Dimana ada beberapa partai yang pada saat verifikasi faktual keanggotaan partainya sedikit mencurigakan dimana dalam memfasilitasi verifikasi keanggotaan partai yang sulit ditemui setelah didatangi beberapakali, partai dapat membawa anggota partainya yang masuk dalam sampel keanggotaan, dimana dari kesemua anggota partai yang dibawah oleh penghubung partai (LO) tidak membawa tanda pengenal dari dinas kependudukan dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau pun Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dengan alasan lupa dan hanya membawa kartu tanda anggota partai. Peraturan KPU 5 tahun 2018 ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 19 Januari 2018.

Setelah ada perbaikan pada PKPU 5 tahun 2018, pada perjalanan tahapan berikutnya terdapat permasalahan baru sehingga melahirkan PKPU baru pengganti PKPU 5 tahun 2018 yaitu PKPU nomor 32 tahun 2018 dengan alasan perubahan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, perubahan ketentuan 17 halaman Lampiran dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017, ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 20 September 2018 (KPU-RI, 2018a, 2018e), tidak hanya sampai disitu, perubahan PKPU jadwal tahapan masih berulang kali ini perubahan ketiga dari PKPU 7 tahun 2017 yaitu PKPU 7 tahun 2019, kali ini berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, melakukan penyempurnaan tahapan dan jadwal pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN), penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) luar negeri, penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) luar negeri, audit dan penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta pencantuman jadwal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, yang ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (KPU-RI, 2019a, hal. 1), PKPU 7 tahun 2019 diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2019.

Perubahan PKPU 7 tahun 2017 diakhiri dengan perubahan keempat PKPU ini, yaitu PKPU 10 tahun 2019 dimana perubahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang menyatakan frasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara (KPU-RI, 2019b). dimana dimaksudkan untuk perpanjangan waktu melapor pindah memilih masyarakat dengan mobilitas tidak terduga sebelumnya akibat bertugas dan lain sebagainya.

Dari keempat perubahan Peraturan KPU diatas dapat dinilai belum mapannya regulasi pemilu serentak yang sering berubah-ubah. Dimana menurut Hasyim Asy'ari (dalam Herawati, Sukma, & Hananto, 2019) mengemukakan salah satu pendukung kepastian hukum adalah semua ketentuan yang mengatur pemilu harus konsisten satu sama lain, konsisten disini seharusnya mengartikan tidak berubah pada masa implementasi sehingga tidak mengacaukan kegiatan tahapan pemilihan ini. Dengan telah berpengalaman melakukan pilkada serentak selama 3 tahun berturut-turut di beberapa daerah di wilayah kerja KPU seharusnya tidak terjadi hal seperti ini yang menjadikan program tahapan dengan waktu proses yang lebih sedikit. Perubahan-perubahan regulasi pada tahap implementasi dapat diperkirakan akan terjadi permasalahan jika tidak direncanakan dan dikelola secara baik, dimana pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 pada pasal 167 ayat (6) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara (Republik-Indonesia, 2017), maka pertanyaan yang mencul adalah apakah perubahan tahapan dengan penetapan waktu paling lambat 20 bulan bisa berjalan

dengan normal dengan beban kerja yang sama dengan perubahan tahapan yang sebanyak 4 kali perubahan.

## **METODE**

Penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan fakta-fakta empirik tentang penanganan konflik pemilu keterlambatan pendistribusian logistik yang berdampak pada pemunduran hari pemungutan suara, atau Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada pemilu 2019 di Kabupaten Banggai. Serta penanganan konflik yang belum diatur dalam regulasi pemilu tentang keterlambatan penanganan logistik, kemudian dikaji dan dideskripsikan secara apa adanya.

Dalam menganalisa serta mendeskripsikan penanganan adanya tindak pidana pemilu melalui proses pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu atau Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Kepolisian Resor Banggai, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banggai untuk menindaklanjuti temuan atau laporan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana Pemilu bertujuan menyamakan pendapat dan mengambil keputusan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tahapan pemilu bukanlah hal pertama kali dilakukan oleh KPU Kab. Banggai begitu pun dengan pemilihan serentak. Pemilu tahun 2019 merupakan kali ke 2 pemilihan serentak yang dilakukan secara nasional tapi bukan untuk Tingkat Regional Sulawesi Tengah, KPU Kab. Banggai selalu melaksanakan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten bersamaan yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati di waktu dan tempat yang sama jauh sebelum adanya pemilihan serentak secara nasional. Seperti biasanya KPU Kab. Banggai dalam melaksanakan perencanaan kegiatan pemilihan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait pemegang otoritas di daerah seperti bupati dan wakil bupati, DPRD, kepolisian, kejaksaan, TNI, bawaslu dan stakeholder lainnya, hal ini pun dilakukan KPU pada perencanaan pelaksanaan pemilu tahun 2019, dimana membahas tentang kesiapan semua stakeholder terkait pemilu 2019, dari semua pembahasan perencanaan, yang paling dibahas adalah masalah keamanan, pengelolaan dan pendistribusian logistik pemilu 2019, dimana diperkirakan akan ada banyak masalah terkait hal itu dan mamang logistik pemilu merupakan hal yang rawan dalam memicu konflik dan gugatan keranah hukum. Sehingga diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik.

Patut di ketahui kegiatan pemilihan umum bukan semata-mata menjadi tanggung jawab KPU, berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang kepemiluan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban memberikan support dalam bentuk fasilitas sesuai klausa yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Adapun yang wajib diberikan pemerintah antara lain berdasarkan pasal 434 ayat (2) point e sampai g adalah “bantuan dan fasilitas berupa kelancaran transportasi pengiriman logistik; pemantauan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu; dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu” (Republik-Indonesia, 2017), antara lain gedung dan gudang logistik. Fasilitas gedung dan gudang kantor sekretariat KPU Kab. Banggai sendiri masih tergolong kecil dalam menampung logistik pemilu 2019 yang begitu banyak seperti diketahui ada 5 jenis pemilihan sehingga dalam pengelolaan logistik membutuhkan ruang yang luas dan aman dari gangguan cuaca maupun keadaan alam. Pada tahap perencanaan awal KPU berencana menyewa kontainer atau peti kemas, dimana dianggap aman dalam penyimpanan logistik pemilu, sehingga KPU Kab. Banggai melakukan rapat pleno dalam mengambil keputusan menyewa dan menggunakan peti kemas dalam pengamanan logistik pemilu 2019, hal ini telah sering dilakukan pada pemilihan-pemilihan sebelumnya baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, dalam berita acara pleno 29/PK.01-BA/7201/Kab/III/2019 pada tanggal 22 maret 2019 memuat poin penempatan logistik surat suara di kountener dan menyewa tenda untuk pelipatan surat suara begitu pun pada rapat pleno selanjutnya dengan nomor berita acara nomor 31/PK.01-BA/7201/Kab/III/2019 pada tanggal 25 maret 2019 masih membahas tentang penempatan logistik surat suara di kountener dan penyewaan tenda untuk pelipatan surat suara.

Akan tetapi setelah rapat koordinasi koordinasi Jumat tanggal 1 bulan february 2019 dengan beberapa pemegang otoritas di Kab. Banggai yaitu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (forkopimda), KPU Kab. Banggai menyampaikan maksud yang salah satunya adalah meminta penda untuk memfasilitasi gudang penyimpanan logistik sebagai mana diatur pada pasal 434 ayat 2 undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu, dari hasil rapat tersebut kapolres Kab. Banggai yang menjabat bersedia meminjamkan gedung Polres Kab. Banggai (Labolo, 2019), yang masih baru dan masih ada bangunan kosong untuk pelaksanaan pengelolaan logistik seperti pelipatan, penyortiran dan pengepakan, dimana pemilihan sebelumnya juga Polres Kab. Banggai pernah meminjamkan ruang dan gudang dikantor polres Kab. Banggai dalam penyimpanan dan pengelolaan logistik pemilihan. Begitu juga dengan bupati yang menjabat bersedia meminjamkan bangunan pemerintah karena berdasarkan undang-undang tentang pemilu pasal 434 ayat (2), pemerintah berkewajiban mendukung kelancaran pemilu, sehingga KPU Kab. Banggai melayangkan surat peminjaman gedung dan gudang pada instansi pemerintah tersebut pada tanggal 26 Maret 2019 nomor 163/HM.03.1-SD/7201/Kab/III/2019 yaitu gedung milik Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kab. Banggai. Dengan adanya gedung dan gudang yang luas, KPU Kab. Banggai optimis dapat menyelesaikan tahapan logistik pemilu dan merencanakan tahapan ini melalui rapat pleno pada tanggal 27 maret 2019 dengan berita acara nomor 34/PK.01-BA/7201/Kab/III/2019 poin membuat time-line penyortiran, pelipatan, pengesetan dan pendistribusian kelengkapan TPS ke KPPS melalui PPK dan PPS dengan memperhitungkan jumlah anggota swadaya masyarakat dan kecepatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan logistik pemilu, mengingat banyak logistik yang harus dikelola dan akibat jadwal tahapan yang berubah-ubah dan waktu yang jadi menumpuk.

Pengadaan logistik pemilu pun tidak lepas dari peraturan pengadaan barang dan jasa begitu juga terkait dengan jumlah pemilih yang terdapat pada DPT yang terkait dengan data kependudukan. Data kependudukan pun selama pemilihan selalu jadi perkara dimana perhatian masyarakat yang kurang dan susah nya pengurusan E-KTP membuat banyaknya penduduk yang tidak memiliki E-KTP, hal ini dilansir di media masa elektronik Luwuk Post ada sekitar 15.000 pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik (Labolo, 2019, hal. 2), hal ini juga menjadi salah satu penyebab perubahan jadwal tahapan yang mengakibatkan adanya penambahan tahapan baru yang belum ada di pemilihan-pemilihan sebelumnya, dan DPT juga merupakan faktor dasar penentu jumlah pengadaan logistik surat suara serta penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), dalam mengefesienkan waktu perhitungan surat suara. Akibat keterlambatan pengelolaan data pemilih yang disebabkan oleh tidak lengkapnya data kependudukan, mempengaruhi proses pencetakan logistik apalagi penyedia jasa pencetakan logistik tidak hanya mengerjakan kebutuhan 1 kabupaten/kota saja tetapi melakukan borongan terhadap seluruh kabupaten/kota sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan oleh KPU-RI sehingga mengalami antrian cetak dan distribusi yang menyebabkan distribusi dari penyedia jasa ke KPU Kabupaten/kota juga lumayan menyita waktu.

Keterlambatan ini juga menyebabkan keresahan ditingkat KPU kabupaten/kota. ditambah lagi dengan adanya tuduhan dari tim suksesi pasangan calon presiden dan wakil presiden BPN dan publik kepada Polri antara lain Polri merekrut anggotanya jadi tim Buzzer Jokowi Ma'ruf menggunakan aplikasi samhar, yang kedua mendata kekuatan dukungan dipilpres 2019, yang ketiga galang dukungan Jokowi Ma'ruf di Bima, NTB, keempat galang dukungan Jokowi Ma'ruf di Garut (CNN-indonesia, 2019), begitu juga dilansir dari media online pojoksatu.id, Gufroni Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi meminta "Tito bertanggung jawab karena dugaan telah menyeret institusi kepolisian ikut melakukan penggalangan dukungan untuk kemenangan pasangan capres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin" (Halide, 2019).

Dengan adanya isu ini mengakibatkan adanya komando dari tingkat atas ke Polres Kab. Banggai untuk membatalkan pemberian peminjaman gedung dan gudang Polres Kab. Banggai ke KPU Kab. Banggai sehingga KPU Kab. Banggai hanya mengandalkan gedung dan gudang pemerintah Kab. Banggai yang direncanakan akan dipinjamkan dalam proses pengelolaan logistik pemilu 2019. Setelah logistik datang pada tanggal 27 Maret 2019 dan diturunkan di gedung milik pemerintah daerah yang telah dijanjikan, kepala daerah Kab. Banggai yang menjabat berubah pikiran dan membatalkan peminjaman gedung milik pemerintah daerah dengan melayangkan surat balasan/tanggapan peminjaman gedung Dinas TPHP Kab. Banggai tanggal 27 Maret 2019 nomor

010/390/Bag. Umum dengan alasan “menjaga netralisasi pemerintahan daerah” yang notabene bertentangan dengan pasal 434 pasal 2 undang-undang no 7 tahun 2017.

Dimana undang-undang merupakan dasar dan batas dalam mengimplementasikan kegiatan berdasarkan norma-norma yang telah dibentuk untuk menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasarkan asas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan hukum dan adanya kepastian hukum, Van Apeldoorn (Liany, 2016) dalam hal ini saja sebenarnya pemerintah daerah telah melanggar ketentuan undang-undang dengan tidak memfasilitasi ketersediaan gudang dan gedung yang sebenarnya telah ada. Menurut Hasyim Asy'ari (Herawati et al., 2019), salah satu faktor kepastian hukum dapat terwujud apabila, semua ketentuan yang dibentuk harus dapat dilaksanakan, sehingga menurut saya seharusnya pemerintah daerah tidak dapat melakukan penolakan atas peminjaman yang dilakukan KPU Kab. Banggai apa lagi gedung dan gudang yang dipinjam bukanlah gedung operasional sehari-hari dan hanya digunakan jika ada kegiatan tertentu.

Dalam proses pengelolaan logistik pemilu di KPU Kab. Banggai dengan tidak mendapatkan bantuan gedung dan gudang dari pemerintah daerah Kab. Banggai mendapati hambatan yang serius dimana dalam proses pelipatan surat suara sampai hari H pencoblosan pun belum rampun 100% begitu juga penyortiran dan pengepakan selain karena masalah teknis, keadaan alam pun tidak berpihak pada KPU Kab. Banggai dimana selalu terjadi hujan deras dan tidak sampai disitu, Kab. Banggai pun mengalami guncangan bumi dengan magnitudo 6.9 (Kompas.com, 2019) sehingga anggota relawan dan swakelola pengelolaan logistik pemilu memilih pulang kerumah mencari anggota keluarga mereka dan memilih mengungsi di dataran tinggi akibat takut akan terjadinya tsunami dan gempa susulan. Dari keadaan yang tidak mendukung tersebut KPU Kab. Banggai terlambat dalam pendistribusian logistik pemilu. Kejadian ini mengundang protes masyarakat dimana mereka telah membuang-buang waktu menunggu di TPS untuk memberikan hak suara mereka, akan tetapi logistik pemilu belum berada di TPS tempat mereka terdaftar, melihat keadaan ini masyarakat Kab. Banggai yang berada di kecamatan-kecamatan terdekat datang melakukan protes ke kantor KPU begitu juga para elit politik di Kab. Banggai meminta pertanggung jawaban KPU Kab. Banggai. (Today, 2019) salah satu politisi partai Gerindra ibu Winancy Ndohe mengatakan agar KPU Kab. Banggai segera mengumumkan adanya penundaan pencoblosan Pemilu 2019 akibat belum siapnya KPU dalam pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 17 April 2019, begitu juga dengan LO timses TKN yang juga Sekretaris DPD Partai NasDem Zulharbi Amatahir meminta KPU membuat surat pernyataan waktu penetapan tahap lanjutan Pencoblosan agar bisa menjerat Komisioner KPU dalam ranah hukum jika tidak melaksanakan tepat waktu sesuai surat pernyataan. Dan pada tanggal 17 bulan April 2019 difasilitasi rapat dengan semua pimpinan partai politik di Kabupaten Banggai dan mereka meminta agar Komisioner KPU Kab. Banggai yang menjabat dihentikan dan diganti oleh Penganti Antar Waktu (PAW) (Sulteng-Raya, 2019). Disisi lain masyarakat yang merasa dibohongi dan berpikir KPU sengaja menunda hari pemilihan melakukan demo didepan kantor KPU Kab. Banggai karena jika diundur mereka tidak dapat melakukan pencoblosan karena tidak mendapatkan hari libur, akan tetapi KPU tidak menanggapi protes masyarakat dengan memberi penjelasan yang jelas dikarenakan kemungkinan terjadi konflik kekerasan oleh masyarakat yang tidak terima penundaan hari pemilihan, sehingga masyarakat dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan gas air-mata, penanganan ini memberi dampak negatif dalam penanganannya, yaitu lahirnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU dan penyelenggara pemilu pada umumnya yang akan menimbulkan kecurigaan terhadap pelaksanaan pemilihan serta hasil pelaksanaan pemilihan suara yang ditetapkan oleh KPU. menghindari konflik dapat melahirkan konflik lebih besar menurut Dahrendorf (Allan, 2007), dan hal serupa juga dinyatakan Franz Magnis dan Suseno (dalam Kurniawan & Syan, 2015), salah satu penyebab konflik itu timbul adalah akumulasi kebencian dalam masyarakat akibat konflik-konflik yang dipendam dan tidak terselesaikan.

Disisi lain dengan ketidak lancarannya pemilu 2019 di Kab. Banggai, KPU Kab. Banggai dilaporkan melakukan tindak pidana pemilu, dan berdasarkan Pasal 476 ditangani oleh Gakkumdu, dimana Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dibentuk akibat terjadinya reformasi pemilu sejak tahun 2004 untuk penanganan konflik permasalahan pemilu. Gakkumdu adalah asosiasi yang sangat penting dalam menghindari konflik kekerasan, Gakkumdu sendiri lahir dari terbentuknya norma-norma dalam menyelesaikan pelanggaran peraturan perundang-undangan, karena semakin besar tingkat norma formal dan informal yang

mengatur, semakin besar kemungkinan kedua pihak akan menggunakan norma atau jalur peradilan untuk menyelesaikan sengketa pemilu dibanding menggunakan tindak kekerasan Dahrendorf (Allan, 2007).

Proses pemeriksaan gakkumdu terhadap dugaan tindak pidana pemilu oleh KPU Kab. Banggai berdasar pada tuduhan melanggar ketentuan regulasi-regulasi tentang pemilihan dengan melalui beberapa tahap persidangan, penelitian dan penyelidikan bukti-bukti baik yang diserahkan pelapor maupun terlapor, pihak KPU Kab. Banggai sendiri menyerahkan 26 bukti pada sidang Gakkumdu sebagai bukti dukungan pengambilan tindakan yang diambil oleh KPU Kab. Banggai dalam pelaksanaan kegiatan tahapan yang tertunda. Dari pengalaman gugatan ini, diharap perlunya kepastian hukum yang mengatur tentang pemilihan umum agar konsisten dan tidak mudah berubah-ubah, sehingganya regulasi pemilu yang dibuat harus mempunyai jaminan bekerjanya demokrasi secara prosedural dan substansial. Secara prosedural berarti bahwa regulasi pemilu yang dibuat itu berlandaskan pengaturan yang sifatnya yuridis dan formal. Maksud dari pengaturan ini adalah bahwa regulasi pemilu memiliki kekuatan dan kepastian hukum secara formal untuk mengatur mekanisme dan menyelesaikan seluruh persoalan terkait pemilu (Dodu, 2017)

## PENUTUP

KPU Selaku penyelenggara pemilu yang selalu berhadapan dengan sengketa pemilu dan ketegangan, perlu menyiapkan dan memanajemen kemungkinan yang terjadi diakar rumput, karena jika diabaikan akan menimbulk ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilihan dan hasil-hasil kerja penyelenggara pemilu. Perlunya perencanaan dan analisis yang matang dalam penyusunan Peraturan KPU yang konsisten dan tidak longgar sehingga tidak mudah berubah-ubah pada masa implementasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allan, K. (2007). *The Social Lens An Invitation to Socila and Sociological Theory*. In L. Larson (Ed.), *Sage Publications*. Diambil dari [https://us.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/13636\\_Chapter7.pdf](https://us.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/13636_Chapter7.pdf)
- CNN-indonesia. (2019). INFOGRAFIS: Isu Miring Netralitas Polisi di Pilpres. Diambil 28 April 2020, dari CNN-indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190401220242-35-382697/infografis-isu-miring-netralitas-polisi-di-pilpres>
- Dodu, A. B. D. (2017). The Implementation of Political Regulation of Black Campaign: Case study on Banggai election in 2015. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 52–60. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11315>
- Febriansyah, R., & Husnayanti, A. (2019). Analisis Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (Full Time Equivalent) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Bangka Tengah. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, 1(1), 42–60. Diambil dari [www.jurnal.kpu.go.id](http://www.jurnal.kpu.go.id)
- Halide, J. (2019). Publik Ragukan Netralitas Kepolisian, Kapolri Sebaiknya Mundur. Diambil 28 April 2020, dari pojoksatu.id website: <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/04/01/publik-ragukan-netralitas-kepolisian-kapolri-sebaiknya-mundur/>
- Herawati, R., Hananto, U. D., & Sukma, N. M. (2018). Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 6). Diambil dari <http://eprints.undip.ac.id/73418/>
- Kompas.com. (2019). Warga Panik Setelah Gempa Bermagnitudo 6,9, Situasi Kota Luwuk di Banggai Kacau. Diambil 5 Mei 2020, dari Kompas.com website: <https://regional.kompas.com/read/2019/04/12/19561611/warga-panik-setelah-gempa-bermagnitudo-69-situasi-kota-luwuk-di-banggai>
- KPU-RI. (2017). Laporan Pasangan Calon Tahap Penetapan KPU - Portal Publikasi Pilkada 2017. Diambil 18 April 2020, dari Portral KPU-RI website: <https://pilkada2017.kpu.go.id/paslon/tahapPenetapan>
- KPU-RI. (2018a). *Abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan*



- Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.* Diambil dari <https://jdih.kpu.go.id/abstrakpkpu-4a4d54577067253344253344>
- KPU-RI. (2018b). *Abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.* Diambil dari <https://jdih.kpu.go.id/abstrakpkpu-724e54565241253344253344>
- KPU-RI. (2018c). Laporan Pasangan Calon Tahap Penetapan KPU - Portal Publikasi Pilkada 2018. Diambil 18 April 2020, dari Portal KPU-RI website: <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/paslon/tahapPenetapan>
- KPU-RI. (2018d) *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.*
- KPU-RI. (2018e). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.*
- KPU-RI. (2019a). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.*
- KPU-RI. (2019b). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.*
- Kurniawan, D., & Syan, A. (2015). Faktor Penyebab, Dampak Dan Strategi Penyelesaian Konflik Antar Warga Di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sosiologi*, 15(1), 1–12. Diambil dari [http://www.academia.edu/download/53470648/161-513-1-PB\\_1.pdf](http://www.academia.edu/download/53470648/161-513-1-PB_1.pdf)
- Labolo, S. (2019, Februari 1). Pemilu 2019. *Luwuk Post*, hal. 1–16. Diambil dari <https://luwukpostonline.com/?p=235>
- Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *JURNAL CITA HUKUM*, 4(1), 51–72. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198>
- Rasaili, W. (2016). Budaya Politik dan Kualitas Demokrasi Dalam Pilkada 2015-2020. *Aristo*, 4(2), 1–13. <https://doi.org/https://doaj.org/article/7772891c09624fbf8aad89a4270c57>
- Republik-Indonesia. (2017). *Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang kepemiluan Lembaran Negara tahun 2017 nomor 182.* Diambil dari <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- Sulteng-Raya. (2019). Komisioner KPU Banggai Harus Diganti! Diambil 5 Mei 2020, dari [sultengraya.com](https://sultengraya.com) website: <https://sultengraya.com/komisioner-kpu-banggai-harus-diganti/>
- Trisnawati, E., Hertanto & Mukhlis, M. (2019). Implikasi Disfungsi Manajemen KPU Kota Palembang terhadap Kinerja Badan Ad Hoc pada Pilkada 2018. *Jurnal Analisis Sosial dan Politik*, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.23960/jasp.v3i2.38>
- Today, L. (2019). *Negosiasi warga dengan KPU banggai - YouTube.* Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=FMTo2wpMX1E&feature=youtu.be>
- Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2006). *Desain Penyelenggaraan Pemilu* (Saduran; C. Natalia, Ed.). Stromsberg, Swedia: PERLUDEM; Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi 2016.

